

THE UNIVERSITY OF CHICAGO
DEPARTMENT OF THE HISTORY OF ARTS
CHICAGO, ILL. 60637
INTERNATIONAL JOURNAL OF THE HISTORY OF ARTS
VOLUME 1, NUMBER 1, 1976



EDITED BY
JAMES H. BOYCE
1976

Published by the U.C. Press
at the University of Chicago
Department of the History of Arts
Chicago, Ill.

**ANALISA YURIDIS TERHADAP PERMOHONAN
PRAPERADILAN YANG DIAJUKAN OLEH
TERSANGKA KASUS TINDAK PIDANA KORUPSI
(STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 36 / Pid.Prap / 2015 /
PN.JKT.Sel)**

SKRIPSI



**OLEH
NOVAN HERMANTO**

NPM : 13200007

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS KATOLIK DARMA CENDIKA
SURABAYA
2017**

HALAMAN PERSETUJUAN

ANALISA YURIDIS TERHADAP PERMOHONAN PRAPERADILAN YANG
DIAJUKAN OLEH TERSANGKA KASUS TINDAK PIDANA KORUPSI
(Studi Kasus Putusan Nomor 36/Pid.Prap/2015/PN.JKT.Sel)

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu
Syarat Guna Meraih Gelar Sarjana Hukum

OLEH:

NOVAN HERMANTO

NPM: 13200007

Dosen Pembimbing:



Retno Dewi Pulung Sari, S.H., M.Si., M.H

NIP: 0110249

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS KATOLIK DARMA CENDIKA
SURABAYA

2017

HALAMAN PENGESAHAN

**ANALISA YURIDIS TERHADAP PERMOHONAN PRAPERADILAN YANG
DIAJUKAN OLEH TERSANGKA KASUS TINDAK PIDANA KORUPSI
(Studi Kasus Putusan Nomor 36/Pid.Prap/2015/PN.JKT.Sel)**

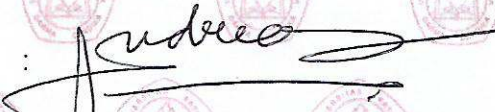
diajukan oleh :
NOVAN HERMANTO
NPM: 13200007

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji
dan dinyatakan Lulus pada Ujian Skripsi Fakultas Hukum
Universitas Katolik Dharma Cendika
Pada tanggal : 24 Juli 2017

TIM PENGUJI :
Ketua :


Victor Imanuel W. Nalle, S.H., M.H
NIP: 0110256

Anggota I :


Drs. Andreas Atjengbharata, S. H., M. Hum
NIP: 0110011

Anggota II :


Retno Dewi Pulung Sari, S.H., M.Si., M.H
NIP: 0110249

Mengesahkan:
Fakultas Hukum
Universitas Katolik Dharma Cendika
Dekan,


Nany Suryawati, S. H., M. H
NIP: 0110012

KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Tuhan Yesus Kristus karena berkat dan rahmat penyelenggaraan-Nya, penulisan skripsi ini dapat selesai dengan baik, meskipun masih jauh dari kata sempurna. Selain itu penulis juga menyadari bahwa dukungan dan keterlibatan banyak pihak dalam penulisan skripsi ini memiliki peran yang besar dan arti tersendiri. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada seluruh pihak yang turut berkontribusi melalui doa dan semangat maupun bantuan lainnya mulai dari awal hingga selesainya skripsi penulis dengan judul “Analisa Yuridis Terhadap Permohonan Praperadilan Yang Diajukan Oleh Tersangka Kasus Tindak Pidana Korupsi (Studi Kasus Putusan Nomor 36/Pid.Prap/2015/Pn.Jkt.Sel)”. Sebagai berikut:

1. Ibu Nany Suryawati, S.H., M.H selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Katolik Darma Cendika Surabaya;
2. Ibu Dian Ety Mayasari, S.H., M.Hum, selaku Kepala Program Studi Ilmu Hukum dan juga sebagai dosen wali angkatan 2013;
3. Ibu, Retno Dewi Pulung Sari, S.H., M.Si., M.H selaku dosen pembimbing skripsi;
4. Seluruh dosen, staff dan alumni Universitas Katolik Darma Cendika serta secara khusus kepada para pengajar/pengampu mata kuliah di Fakultas Hukum dari semester 1-7 dan juga pengajar di Semester Pendek;

5. Kepada Keluarga tercinta, Papa, Mama, Adik Steven, Adik Diana atas dukungan doa dan semangat serta cinta yang menguatkan penulis untuk tetap melangkah terus dalam mengejar cita-cita;
6. Kepada seluruh teman-teman Jeanice Aileen, Edward Kurniawan, Angela Rahelia, Hardianto Joga Pratama, Cynthia Olivia, Angel Purnomo, Bobby Alexander Gunawan, dan Jeffry Stevanus yang sudah memberikan doa dan semangat selama pembuatan skripsi;
7. Seluruh Mahasiswa/i Fakultas Hukum Universitas Katolik Darma Cendika;
8. Mahasiswa/i Fakultas Hukum angkatan 2013 Cacealia Zefania Tandiono, Yusiana Eka, Trivena, Lucia Dwi, Priska Felicia, Cindy Gosario, Vincent Arta, S. Psi, Yuriski Linggupa, Yohanes Takdir dan Sany Verdinan;
9. Kepada seluruh sahabat penulis atas dukungan serta kebersamaannya selama penulis menempuh pendidikan sarjana.

Bagi pihak-pihak yang belum sempat disebutkan dalam halaman ucapan terima kasih yang terbatas ini, penulis mohon maaf yang sebesar-besarnya. Penulis sebagaimana menyadari bahwa skripsi ini adalah buah dari dukungan banyak pihak yang sudah memberikan dukungan semangat dalam penulisan skripsi, meski pada akhirnya penulislah yang bertanggung jawab atas isi, dan segala kekuarangan yang ada. Sungguhpun penulis berharap semoga skripsi ini dapat memberikan sumbangsih ide positif bagi para pembaca. Terima kasih.

Surabaya, 7 Agustus 2017

Penulis



COVER	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii.....
HALAMAN PENGESAHAN	iii.....
KATA PENGANTAR	iv.....
DAFTAR ISI.....	vi
ABSTRAKSI	iii..... v
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	3
C. Tujuan Penelitian	3
D. Manfaat Penelitian	4
1. Manfaat Teoritis	4
2. Manfaat Praktis	4
E. Tinjauan Pustaka	
1. Penyelidikan.....	4
2. Penyidikan	7
3. Upaya Hukum dalam Proses Penyidikan	9
4. Peninjauan Kembali	16
F. Metode Penelitian	
1. Jenis Penelitian.....	19
2. Pendekatan Penelitian	19
a. Pendekatan Perundang-undangan	19
b. Pendekatan Konseptual	19
c. Pendekatan Kasus	20
3. Bahan Hukum	20
a. Bahan Hukum Primer	20
b. Bahan Hukum Sekunder	20

4. Proses Pengumpulan dan Analisis Bahan Hukum	20
G. Pertanggungjawaban Sistematis	21
 BAB II PUTUSAN NOMOR 36/Pid.Prap/2015/PN Jak.Sel TERKAIT DENGAN ATURAN YANG BERLAKU	
A. Pengangkatan Penyelidik dan Penyidik	23
A.1 Pengangkatan Penyelidik	24
A.2 Pengangkatan Penyidik	25
B. Proses Penyelidikan dan Penyidikan	28
B.1 Proses Penyelidikan.....	30
B.2 Proses Penyidikan	33
C. Penetapan Tersangka.....	45
 BAB III UPAYA HUKUM BERDASARKAN PERUNDANG-UNDANGAN	
A. Peninjauan Kembali Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana	48
B. Peninjauan Kembali berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 tahun 2016.....	53
C. Berdasarkan Undang-Undang nomor 12 tahun 2011.....	57
 BAB IV PENUTUP	
A. Kesimpulan	60
B. Saran	60
 DAFTAR BACAAN	
 LAMPIRAN-LAMPIRAN	

Abstraksi

Dalam suatu tindak pidana mengenai pemeriksaan kasus atau perkara pidana baik umum maupun khusus. Seperti halnya kasus korupsi yang sering terjadi, baik Komisi Pemberantasan Korupsi, Jaksa ataupun Polisi Republik Indonesia yang menjadi penyidik seringkali harus menggunakan upaya paksa dalam berperkara. Pada perkara kasus korupsi yang dituduhkan kepada Hadi Poernomo oleh Komisi Pemberantasan Korupsi atas keberatan pajak yang diterima. Dimana Komisi Pemberantasan Korupsi telah salah melangkah ketika melakukan penggeledahan dan penyitaan. Dimana ketika melakukan penggeledahan dan penyitaan dilakukan oleh penyelidik independent yang bukan berasal dari penyelidik baik dari Polisi Republik Indonesia maupun dari kejaksaan. Serta penetapan tersangka yang dilakukan oleh pihak Komisi Pemberantasan Korupsi dilakukan bersamaan dengan perintah penyidikan. Penelitian ini membahas mengenai proses dari pengangkatan penyelidik dan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi berdasarkan hukum yang berlaku serta apabila salah satu pihak dalam praperadilan dinyatakan kalah. Berkaitan dengan proses pengangkatan yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi berdasarkan putusan 36/Pid.Prap/2015/PN JKT.Sel bahwa pengangkatan yang dilakukan bukan berdasarkan instansi yang sesuai dengan Undang-Undang. Dalam putusan ini juga bahwa proses yang dilakukan oleh Komisi pemberantasan Korupsi ini juga tidak sah dikarenakan ketika Hadi Poernomo ditetapkan sebagai tersangka bersamaan dengan surat perintah penyidikan,. Hal ini membuat Komisi Pemberantasan Korupsi tidak sesuai dengan Standart Operasional Prosedur. Berkaitan dengan upaya hukum yang dapat dilakukan apabila salah satu pihak kalah dalam praperadilan. Melihat hal ini maka perbandingan antara Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dengan adanya Peraturan Mahkamah Agung ini maka saling berkaitan. Dimana sudah jelas tertera bahwa putusan Praperadilan tidak dapat diajukan dalam Peninjauan Kembali. Jika dikaitkan dengan putusan ini jelaslah bahwa Komisi Pemberantasan Korupsi tidak dapat menuntut Hadi Poernomo dalam Peninjauan Kembali. Akan tetapi Komisi Pemberantasan Korupsi dapat menggugat Hadi Poernomo dalam gugatan perdata karena disini Hadi Poernomo memang tidak terbukti melakukan korupsi. Melihat hal ini kedudukan Peraturan Mahkamah Agung terdapat dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 dimana berdasarkan pasal 7 walaupun tidak tertulis secara jelas bahwa kedudukan Mahkamah Agung berada dimana. Akan tetapi dalam pasal 8 dimana jenis perundang-undangan yang terdapat dalam pasal 7 mencakup mengenai peraturan Mahkamah Agung. Berdasarkan penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dimana dengan menggunakan tiga pendekatan yaitu dengan pendekatan konseptual, pendekatan Undang-Undang dan pendekatan kasus. Berdasarkan uraian diatas bahwa pada tingkat penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi tidak berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku. Sedangkan berkaitan dengan upaya hukum yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi bahwa tidak dapat melakukan Peninjauan kembali putusan Mahkamah Agung

Kata Kunci: Penyelidik, Penyidik, Peninjauan Kembali, Praperadilan